



**WALI NAGARI KAMPUNG TENGAH TAPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
PERATURAN WALI NAGARI KAMPUNG TENGAH TAPAN
NOMOR 02 TAHUN 2020**

**TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI
DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI KAMPUNG TENGAH,**

Menimbang

- : a. bahwa sesuai ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf i (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemic *Corona Virus Disease* (COVID-19);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Nagari tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2543) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.70/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020;

11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagara Tahun Anggaran 2020;

12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;

13. Peraturan Nagari Kampung Tengah Tapan Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Kampung Tengah Tapan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Nagari Kampung Tengah Tapan Tahun 2020 Nomor 001).

Memperhatikan

- : 1. Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/2703/SJ tanggal 2 April 2020 perihal Penanggulangan dampak Covid-19 di Desa;
3. Hasil Musyawarah Nagari Insidentil tentang validasi, finalisasi dan penetapan data Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) tanggal 12 Mei 2020 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERATURAN WALI NAGARI KAMPUNG TENGAH TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Nagari ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan
3. Nagari adalah Nagari Kampung Tengah Tapan
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kewenangan Nagari adalah kewenangan yang dimiliki Nagari meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan Pembangunan Nagari, Pembinaan Kemasyarakatan Nagari, dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Nagari.
8. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
10. Badan Permusyawaratan Nagari atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Nagari atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Nagari, Pemerintah Nagari, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Nagari untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari, selanjutnya disingkat RPJM Nagari, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Nagari untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Nagari, selanjutnya disingkat RKP Nagari, adalah penjabaran dari RPJM Nagari untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Nagari.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, selanjutnya disebut APB Nagari, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari.
16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Nagari yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Negara dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari, dan pemberdayaan masyarakat Nagari.
18. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
19. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
20. Bantuan langsung Tunai Nagari yang selanjutnya disingkat BLT Nagari adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Nagari yang bersumber dari Dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Pasal 2

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nagari, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Nagari.

Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) termasuk kegiatan dalam rangka penanggulangan dampak ekonomi atas pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) antara lain berupa:
 - a. Kegiatan penanggulangan pandemik Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau
 - b. Jaring pengaman sosial di Nagari.
- (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Nagari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
- (4) Pendataan calon penerima BLT dilakukan oleh relawan nagari dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial ;
- (5) Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Wali Nagari ini ;
- (6) Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per keluarga penerima manfaat per bulan, dibayarkan setiap bulan selama 3 (tiga) bulan;

Pasal 4

Peraturan Wali Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Nagari ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Kampung Tengah Tapan

Ditetapkan di Nagari Kampung Tengah Tapan
Pada tanggal 12 Mei 2020,

WALI NAGARI KAMPUNG TENGAH TAPAN,

SAFI

Diundangkan di Nagari Kampung Tengah Tapan

Pada tanggal 12 Mei 2020

SEKRETARIS NAGARI KAMPUNG TENGAH TAPAN,

IWAS FITRIYENI

BERITA NAGARI KAMPUNG TENGAH TAPAN TAHUN 2020 NOMOR 02

LAMPIRAN : PERATURAN WALI NAGARI KAMPUNG TENGAH TAPAN
 NOMOR : 02 TAHUN 2020
 TANGGAL : 12 MEI 2020
 TENTANG : PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
 BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA AKIBAT
 DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019

**DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN
 LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA**

No.	N A M A	L/P	NIK	ALAMAT	PEKERJAAN	KET
1	2	3	4	5	6	
1.	NASRUL	L		TELUK PAMELU	PETANI	
2.	YOGI YUNI ERSIA	L		TELUK PAMELU	PETANI	
3.	KIKI EFENDI	L		TELUK PAMELU	PETANI	
4.	KISAR	L		TELUK PAMELU	PETANI	
5.	SABRI. S	L		TELUK PAMELU	PETANI	
6.	NANDEN	L		TELUK PAMELU	PETANI	
7.	SELA	L		TELUK PAMELU	PETANI	
8.	SANAR	L		TELUK PAMELU	PETANI	
9.	OON VIRGO	L		TELUK PAMELU	PETANI	
10.	EFRIANTO	L		TELUK PAMELU	PETANI	
11.	ERNAWATI	P		TELUK PAMELU	PETANI	
12.	STAP	L		TELUK PAMELU	PETANI	
13.	MULIADI/ISEL	L		TELUK PAMELU	PETANI	
14.	NO'ET	L		TELUK PAMELU	PETANI	
15.	BUSRIL	L		TELUK PAMELU	PETANI	
16.	M. YUSUF	L		TELUK PAMELU	PETANI	
17.	HANDI PUTRA	L		TELUK PAMELU	PETANI	
18.	RABUDIN/SELPIYANI	L		TELUK PAMELU	SWASTA	
19.	PARIDA	L		TELUK PAMELU	MRT	
20.	M RABA'I	L		TELUK PAMELU	PETANI	
21.	SAIFUL KAFLI	L		TELUK PAMELU	PETANI	
22.	SUWIR	L		TELUK PAMELU	PETANI	
23.	M IDRIS	L		TELUK PAMELU	PETANI	
24.	RATNAWILIS/NULIH	P		TELUK PAMELU	PETANI	
25.	LELA DARMA	P		TELUK PAMELU	MRT	
26.	AMZALIADI	L		TELUK PAMELU	PETANI	
27.	SAROSO	L		TELUK PAMELU	PETANI	
28.	ZAINUL	L		TELUK PAMELU	PETANI	
29.	HOBI HANDOKO	L		TELUK PAMELU	PETANI	
30.	ASRI	L		TELUK PAMELU	PETANI	
31.	SAMSU	L		TELUK PAMELU	PETANI	
32.	ALIL EFENDI	L		TELUK PAMELU	PETANI	
33.	LINDA WATI	P		TELUK PAMELU	PETANI	
34.	ERMAN	L		TELUK PAMELU	PETANI	
35.	WATIS	P		TELUK PAMELU	PETANI	
36.	YARNI/KAMAR	P		TELUK PAMELU	MRT	
37.	ERI CHANIAGO	L		TELUK PAMELU	PETANI	
38.	MUSTADI	L		TELUK PAMELU	PETANI	

39.	AFRIJHONI	L		TELUK PAMELU	PETANI	
40.	RIJAL	L		TELUK PAMELU	PETANI	
41.	ABDUL MARIS	L		TELUK PAMELU	PETANI	
42.	EFRI JHONI	L		TELUK PAMELU	PETANI	
43.	ANTON MARTONI	L		TELUK PAMELU	PETANI	
44.	ISKANDAR	L		TELUK PAMELU	PETANI	
45.	ADEK PUTRA	L		TELUK PAMELU	PETANI	
46.	AFRIADI / NUR AISIAH	L		TANJUNG GOBAH	PETANI	
47.	ZAINUL EFENDI	L		TANJUNG GOBAH	PETANI	
48.	JONI MARDIANTO	L		TANJUNG GOBAH	PETANI	
49.	ASWARDI	L		TANJUNG GOBAH	PETANI	
50.	ZURNI AIDA	P		TANJUNG GOBAH	PETANI	
51.	SARIAL /PIT	L		TANJUNG GOBAH	PETANI	
52.	ERI/YES	L		TANJUNG GOBAH	PETANI	
53.	MAYOR	L		TANJUNG GOBAH	PETANI	
54.	PERI IRAWAN	L		TANJUNG GOBAH	BURUH HARIAN LEPAS	
55.	TORO	L		TANJUNG GOBAH	PETANI	
56.	YULIAR	P		TANJUNG GOBAH	IRT	
57.	RASIAH	P		TANJUNG GOBAH	PETANI	
58.	SYAMSUDY	L		TANJUNG GOBAH	PETANI	
59.	DAINI	P		TANJUNG GOBAH	IRT	
60.	RIJAL	L		TANJUNG GOBAH	BURUH TANI	
61.	RIRI PUSKAL	L		TANJUNG GOBAH	PETANI	
62.	ALIS	L		TANJUNG GOBAH	PETANI	
63.	WASRIADI	L		TANJUNG GOBAH	SOPIR	
64.	EDISON	L		TANJUNG GOBAH	PETANI	
65.	MULYADI/PATMAWA TI	L		TANJUNG GOBAH	PETANI	
66.	EDI/ARNETI	L		TANJUNG GOBAH	PETANI	
67.	RAMAN	L		TANJUNG GOBAH	PETANI	
68.	AFRIZAL	L		TANJUNG GOBAH	PETANI	
69.	RINUT	P		TANJUNG GOBAH	PETANI	
70.	MULYADI/LINA	L		TANJUNG GOBAH	PETANI	
71.	JULIANA	P		TANJUNG GOBAH	PEDAGANG	
72.	YALDI	L		TANJUNG GOBAH	PETANI	
73.	ARI SAPUTRA	L		TANJUNG GOBAH	SOPIR	
74.	ADIR	L		TANJUNG GOBAH	BURUH HARIAN LEPAS	
75.	JUNAIDI/ASMIDAL	L		TANJUNG GOBAH	BURUH HARIAN LEPAS	
76.	ABOY SANDI	L		TANJUNG GOBAH	PETANI	
77.	RASUAN	L		TANJUNG GOBAH	PETANI	
78.	MARSAL	L		TANJUNG GOBAH	PETANI	
79.	AKMAL/ANA MARIA	L		TANJUNG GOBAH	PETANI	
80.	M SERUP	L		TANJUNG GOBAH	PETANI	
81.	JUNAIDI/ZURNIWAT I	L		TANJUNG GOBAH	PETANI	
82.	M JASI/MURNI	L		TANJUNG GOBAH	PETANI	
83.	IZES AMRAN	L		TANJUNG GOBAH	PETANI	
84.	SARIBULAN	P		TANJUNG GOBAH	PETANI	
85.	SAPRIL/ROSMINI	L		TANJUNG GOBAH	PETANI	
86.	ISWADI	L		TANJUNG GOBAH	PETANI	
87.	MUSRAL	L		TANJUNG GOBAH	TUKANG OJEK	
88.	AFRIZAL/JULI FITRI	L		TANJUNG GOBAH	PETANI	
89.	SOPIAN	L		TANJUNG GOBAH	BURUH TANI	
90.	ROSMANI/CEDEH	P		TANJUNG GOBAH	IRT	

91.	SAIDIN	L		PASAR BERIANG	PETANI	
92.	SAGIMAN KANDRA	L		PASAR BERIANG	PETANI	
93.	HERMANTO BINNYAMAN	L		PASAR BERIANG	PETANI	
94.	JAMAIDAH	P		PASAR BERIANG	IRT	
95.	SOFA	P		PASAR BERIANG	IRT	
96.	BUSTARUDIN	L		PASAR BERIANG	PETANI	
97.	BURSAM	L		PASAR BERIANG	PETANI	
98.	ROSMAWI	P		PASAR BERIANG	IRT	
99.	RAFIEN	L		PASAR BERIANG	PETANI	
100.	SALMIADI	L		PASAR BERIANG	PETANI	
101.	IRAWANI	P		PASAR BERIANG	IRT	
102.	HARISMAIDI	L		PASAR BERIANG	PETANI	
103.	JON RUAN	L		PASAR BERIANG	PETANI	
104.	SIET	L		PASAR BERIANG	PETANI	
105.	SYAHRIAL	L		PASAR BERIANG	PETANI	
106.	M.JEN	L		PASAR BERIANG	PETANI	
107.	DASMAWATI	P		PASAR BERIANG	IRT	
108.	YWAN MS.PASARIBU	L		PASAR BERIANG	PETANI	
109.	LAILATUL KADRI	L		PASAR BERIANG	PETANI	
110.	SAMSIALI	L		PASAR BERIANG	PETANI	
111.	JAPIRMAN	L		PASAR BERIANG	PETANI	

WALI NAGARI KAMPUNG TENGAH TAPAN

